

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung untuk memutuskan pidana denda yang dihapuskan dalam perkara pencabulan didasarkan pada pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sangat tidak mungkin dilaksanakan oleh terdakwa sebagai seorang tenaga guru honorer melainkan dengan menaikkan hukuman penjara terhadap terdakwa. Putusan Mahkamah Agung tidak tepat karena menurut undang-undang yang bersifat imperatif yang harus diikuti kata-katanya. Seharusnya putusan Mahkamah Agung berupa dijatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus, apabila terdakwa/terpidana tidak mampu membayar dapat diganti kurungan pengganti denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan demi perbaikan di masa mendatang sebagai berikut :

1. Dalam menentukan dasar penjatuhan pidana tindak pidana pencabulan hakim harus mempertimbangan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-.

2. Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pencabulan, sebaiknya para penegak hukum sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terpidana melihat terlebih dahulu latar belakang terpidana, sehingga dalam penjatuhan pidana pada tersangka pelaku tindak pidana pencabulan dapat lebih memberikan efek jera bagi para pelakunya.